

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*) oleh karena itu setiap tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat dalam mencegah terjadinya kejahatan. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi banyak sekali kejahatan yang terjadi dalam masyarakat termasuk tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang sifatnya yang terorganisir yang mempunyai hubungan langsung dengan kriminalitas dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Fenomena pencucian uang bukan permasalahan nasional lagi tetapi sudah internasional, sehingga sangat penting ditempatkan pada sentral pengaturan hukum. Hampir semua kejahatan ekonomi dilakukan dengan

motif keuntungan, oleh karena itu untuk membuat pelaku jera atau mengurangi tindak pidana itu dengan cara mencari fakta kejahatan supaya pelaku tidak dapat menikmatinya dan kejahatan juga sirna untuk membantu pengembalian kerugian negara.¹

Praktek tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi melalui *cyberspace* dengan menggunakan sarana internet. Dengan system *cyberspace* dapat dilakukan secara elektronik melalui Bank, begitu pula seseorang pelaku pencucian uang bisa mendepositokan uang kotor kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya.² Pencucian uang atau *money laundering* secara sederhana diartikan sebagai suatu proses hasil kejahatan (*proceed of crimes*) dari obat bius, korupsi, penghindaran pajak, judi, penyeludupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan secara aman.³ Definisi pencucian uang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa: Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut dicurigai merupakan

¹ Suci Utami, *Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering On Virtual Money*, Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1, Januari 2021, hlm 7

² Syamsuddin, Aziz, 2001, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 17.

³ Garnasih, Yenti, 2016, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 1.

hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Tahapan yang ditempuh untuk pencucian uang hasil kejahatan. Pertama, uang yang dihasilkan dari suatu kegiatan kejahatan di ubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan melalui penempatan kepada sistem keuangan dengan berbagai cara (*placement*). Langkah kedua adalah melakukan transaksi keuangan yang kompleks, berlapis dan anonim dengan tujuan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya ke berbagai rekening sehingga sulit untuk dilacak asal muasal dana tersebut yang dengan kata lain menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut (*layering*). Langkah yang terakhir adalah tahapan dimana pelaku memasukkan kembali dana yang sudah kabur asal usulnya ke dalam harta kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan dan dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana (*integrasi*).⁴ Dampak yang ditimbulkan berupa *instabilitas* system keuangan, *distorsi* ekonomi dan kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah uang yang beredar, serta meningkatnya berbagai tindak pidana yang menghasilkan uang baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu Negara maupun yang dilakukan

⁴ Ali Heno Berutu, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Journal of Sharia Economic Law, Volume 2, Nomor 1, Maret 2019.

melintasi batas wilayah negara lain. Pencucian uang berasal dari adanya suatu perbuatan pidana yang di dalamnya mengandung antara lain unsur kesalahan atau kelalaian, unsur kesengajaan, unsur perbuatan melanggar hukum, unsur objek tindak pidana, unsur akibat perbuatan pidana, unsur keadaan yang menyertai atau membantu atau yang menyuruh lakukan.⁵

Meningkatnya tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan sistem keuangan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dana hasil tindak pidana lebih jauh akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat terutama disektor ekonomi dan bisnis. Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang ini luar biasa, bahkan mengancam stabilitas ekonomi suatu negara. Di bidang ekonomi, pencucian uang dapat merongrong sektor swasta yang sah karena biasanya pencucian uang ini dilakukan dengan menggunakan jasa suatu perusahaan (*front company*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan tersebut. Dampak ikutan selanjutnya adalah meningkatnya kejahatan-kejahatan di bidang keuangan dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi terutama biaya dalam meningkatkan upaya penanggulangan, pencegahan, dan penegakan hukumnya.⁶

Secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

⁵ Irman, 2006, Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering), Cetakan I, Jakarta : MSQ Publishing, hlm. 37-39.

⁶ Doni Adi Supriyo & Kaboel Suwardi, *Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 2, Nomor 1 April 2020, hlm 134

Pencucian Uang, di mana pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:

1. Pertama. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa: Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
2. Kedua. Tindak pidana pencucian uang pasif diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
3. Ketiga. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.⁷
Pengaturan subjek pidana hukum yang dapat dipidana dalam

Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu: orang atau WNI, Korporasi Indonesia, Penyediaan

⁷ Hibnu Nugroho, Budiyo, Pranoto, *Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Asset*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 16, Nomor 1, Maret 2016, hlm 5

jasa Keuangan, PPATK, Penyidik, Saksi, Penuntut umum; dan/atau Hakim. Hal ini menunjukkan bahwa subyek hukum dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terdiri dari penegak hukum dan bukan penegak hukum. Penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum dan atau hakim sedangkan bukan penegak hukum masyarakat, korporasi, jasa keuangan, PPATK. Dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terdapat beberapa putusan tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana korupsi yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel

Pelaku Tindak pidana pencucian uang

No.	No. Putusan	Terdakwa	Tindak Pidana Asal	Pasal Dakwaan	Tuntutan Hukum	Pasal yang terbukti	Amar Putusan	Ket
1.	311 /Pid.Sus /2018 /PN.Mdn	Syaiful alias Juned Bin Alm	Tindak Pidana Narkotika	<ol style="list-style-type: none"> Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 	<ol style="list-style-type: none"> Menyatakan terdakwa bernama Syaiful Als Juned Bin Alm Hazbi bersalah melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya ataupun diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang diperoleh dari tindak pidana narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Dakwaan Primair. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syaiful Als Juned Bin Alm Hazbi berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun penjara dan denda Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) 	Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	<p>MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyatakan Terdakwa syaiful als juned bin alm. Hazbi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang diperoleh dari tindak pidana narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu; Menghukum Terdakwa Syaiful Als Juned Bin Alm. Hazbi tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (<i>dua milyar rupiah</i>) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; Menyatakan barang bukti berupa: Membebaskan kepada Terdakwa membayar 	Inkr ah

				Pencucian Uang	<p>subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)</p>		biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) ;	
2.	859/Pid. Sus/2016/PN.Jkt.Pst	Nisia Lutfiani	Tindak Pidana Narkotika	<p>1. pasal 137 huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</p> <p>2. pasal 137 huruf b Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</p> <p>3. pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p> <p>4. pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p> <p>5. pasal 5 Undang</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Nisia Lutfiani terbukti melakukan tindak pidana “<i>telah menerima atau menguasai penempatan pentransferan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika</i>” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (sebagaimana Dakwaan ATAU KEDUA Lebih Subsidiar Penuntut Umum);</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>4. Membebaskan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).</p>	Pasal 5 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	<p>MENGADILI :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Nisia Lutfiani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair dan subsidiar;</p> <p>2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair dan Subsidiar tersebut;</p> <p>3. Menyatakan Terdakwa Nisia Lutfiani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “<i>Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana</i>”</p> <p>4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Nisia Lutfiani selama , 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;</p> <p>5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;</p> <p>6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;</p>	Inkr ah

				Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.			7. Menetapkan barang bukti berupa : 8. Membebaskan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,-(<i>lima ribu rupiah</i>).	
3.	03/PID.SUS/2017/PT.DKI	Nisia Lutfiani	Tindak Pidana Narkotika			Pasal 5 Undang - undang No. 8 Tahun 2010, pasalpa sal dalam KUHA P	<p>MEN G A D I L I :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 November 2016 Nomor 859/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut; <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Nisia Lutfiani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair dan subsidair ; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair dan Subsidair tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa Nisia Lutfiani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana” 	Inkr ah

							<ol style="list-style-type: none"> 4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Nisia Lutfiani selama 3 (Tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 5 (lima) bulan penjara; 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; 7. Menetapkan barang bukti berupa 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara peradilan yang besarnya biaya peradilan pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). 	
4.	1522 / PID.B / 2011 / PN.JKT. PST.	Christian Johannes	Tindak Pidana Pemalsuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-undang No 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 25 Tahun 2003. 2. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP 3. Perbuatan terdakwa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Christian Johannes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan yang mengakibatkan suatu kerugian, sebagaimana dakwaan Kesatu pasal 3 ayat (1) huruf a UU.No.15 tahun 2002 tentang tindak pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan undang undang No. 25 tahun 2003 dan kedua primair pasal 263 ayat (2) KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana openjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan 	<p>PsI. 3 (1) a UU.No. 25/2003 dan Pasal 263 ayat (2) KUHP. jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP</p>	<p>M E N G A D I L I:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Christian Johannes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan menggunakan surat palsu, sebagaimana dakwaan KESATU pasal 3 ayat (1) UU.No.25/2003 dan KE DUA Primair Pasal 263 ayat (2) KUHP ; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa CHRISTIAN JOHANES dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Tahun ; 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Christian Johannes sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perintah apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan 	Inkr ah

				diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP	perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan 3. Barang bukti berupa : 4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-		selama : 6 (enam) bulan ; 4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; 6. Menetapkan barang bukti berupa 7. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-	
5.	238/Pid. Sus/2018/PN Lsm	Ibnu Idris Als Benu Awi	Tindak Pidana Narkotika	1. Pasal 137 huruf a, b Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 2. Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	1. Menyatakan Terdakwa Ibnu Idris Alias Benu Alias Awi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menempatkan, mentransfer, membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Undang- Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan alternatif Kedua Primair; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara; 3. Menyatakan barang bukti berupa 4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);	Pasal 3 Undang - Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tinda Pidana Pencucian Uang	Mengadili: 1. Menyatakan Terdakwa Ibnu Idris Als Benu Alias Awi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut” sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Primair; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00,-(tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan barang bukti berupa 4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);	Inkr ah

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa *Pertama*, penerapan pasal dakwaan penuntut umum berbeda, karena sesuai dengan tugas dan kewenangan penuntut umum dalam menyusun dakwaan. *Kedua*, tuntutan dari penuntut umum juga berbeda-beda satu sama lain, dan *Ketiga*, dalam amar putusan juga berbeda-beda dalam ancaman hukuman yang berbeda-beda dalam tindak pidana pencucian uang. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan penjelasan unsur perbuatan pencucian uang sebagai:

- a. Pasal 3: Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ...”
- b. Pasal 4: Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana...”;
- c. Pasal 5: Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ”.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, harta kekayaan yang disembunyikan asal-usulnya dapat berasal dari hasil

kejahatan korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Selain unsur perbuatan, yang perlu dibuktikan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dengan ketentuan Pasal 3,4,5 adalah unsur setiap orang, unsur diketahui atau patut diduga serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, adanya suatu tindak pidana bukan merupakan unsur dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang perlu dibuktikan. Pembuktian tindak pidana pencucian uang terdapat ketentuan Pasal 77 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pembuktian terbalik tersebut dalam hal ini diperintahkan oleh hakim.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dilakukan penelitian mengenai pembuktian hakim terhadap tindak pidana pencucian uang

dalam perkara korupsi. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji tentang: **Analisis Tentang Faktor Penyebab dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan pada permasalahan pada latarbelakang diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tindak pidana pencucian uang.
- b. Untuk mengetahui modus operandi terjadinya tindak pidana pencucian uang.

2. Manfaat.

Manfaat dari penulisan ini adalah:

- a. Manfaat secara teoritis. Secara teori untuk memberikan pemahaman tentang faktor penyebab dan modus operandi tindak pidana pencucian uang.

- b. Secara praktis untuk memberikan sumbangsih akademis yang ingin meneliti tentang faktor penyebab dan modus operandi tindak pidana pencucian uang.

D. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui keaslian penulisan, sebelum melakukan penelitian, Pada dasarnya belum pernah ditulis menjadi judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Selain itu penulis melakukan penelusuran di internet terdapat beberapa judul yang mempunyai kemiripan yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif
 - a. Penulis: Periansyah
 - b. Rumusan masalahnya: 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif? 2. Bagaimana sistem pembuktian pada tindak pidana pencucian uang pasif ?
 - c. Perbedaannya: Penulis sebelumnya mengangkat tentang pertanggungjawaban pidana dan system pembuktian pada tindak pidana pencucian uang pasif, sedangkan penulis menulis tentang pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencucian uang.
2. Proses Pembuktian Dan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.

- a. Penulis: Mey Linda
 - b. Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah Proses Pembuktian Bagi PelakuTindak Pidana Pencucian Uang? 2. Apakah Tindak Pidana Pencucian Uang Dapat Digolongkan Tindak Pidana Korupsi ?
 - c. Perbedaannya: Penulis sebelumnya lebih pada proses pembuktian bagi pelaku dan dihubungkan dengan tindak pidana korupsi, sedangkan penulis menulis tentang pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencucian uang.
3. **Tinjauan yuridis tindak pidana pencucian uang Yang berasal dari tindak pidana korupsi (Studi Kasus No. 48/Pid.Sus/2013/PN. Mks)**
- a. Penulis: Agus Muliadi
 - b. Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materil Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Mks? 2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Mks?
 - c. Perbedaannya: Penulis sebelumnya lebih pada penerapan hukum pidana materil dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana korupsi Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Mks,

sedangkan penulis menulis tentang pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencucian uang dengan putusan yang berbeda sebagai dasar untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim.

4. Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana Pencucian uang dalam transaksi perbankan Menurut undang-undang nomor 8 tahun 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby)
 - a. Penulis: Damayanti
 - b. Rumusan Masalah: 1. Bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang menurut perundang-undangan hukum pidana? 2. Bagaimana penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby
 - c. Perbedaannya: penulis sebelumnya lebih menekankan pada kualifikasi perbuatan terdakwa, penerapan hukum materil dan pertimbangan hakim dengan putusan nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby sedangkan penulis menulis tentang pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencucian uang dengan putusan yang berbeda sebagai dasar untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim.
5. Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba (Studi Putusan MA Nomor 545 K/PID.SUS/2017)

- a. Penulis: Syamsul Fajar.
- b. Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang menurut hukum pidana? 2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba (Studi Putusan MA Nomor 545 K/PID.SUS/2017)?
- c. Perbedaannya: penulis sebelumnya menekankan pada kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang dan dasar pertimbangan hakim dari hasil tindak pidana narkoba dengan studi putusan MA Nomor 545 K/PID.SUS/2017)? sedangkan penulis menulis tentang pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencucian uang dengan putusan yang berbeda sebagai dasar untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dengan putusan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan penelusuran di atas, maka kajian penulis terdapat perbedaannya yaitu pada lokasi dan nomor putusan, pelaku dan terdakwa tindak pidana dan ancaman hukum yang dijatuhkan oleh hakim. Sehingga terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu. Oleh karena itu secara akademik penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan keasliannya.